

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrument penting yang menjadi kebijakan utama untuk mentransfer sumber daya ke sektor publik. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa pajak akan sangat mustahil negara ini dapat melakukan pembangunan, negara juga membutuhkan penerimaan pajak untuk mendanai program sosial dan ekonomi, serta menyediakan barang dan juga memberikan pelayanan publik. Menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN-nya, karena pajak merupakan penerimaan terbesar Negara. Realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.034,54 triliun dan PNBP yang dikelola Kemenkeu Rp46,31 triliun. Penerimaan perpajakan 2022 mencapai 114,04 dari target, dan lebih tinggi dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2021 yang senilai Rp1.547,87 triliun.

Salah satu peran dalam menunjang Pembangunan Negara yaitu melalui kontribusi UMKM dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Negara yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sesama publik.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Jumlah Usaha	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	245	1 638	105	105	4	4	354	1 747
Tanggamus	186	186	–	–	–	–	186	186
Lampung Selatan	701	701	–	–	–	–	701	701
Lampung Timur	389	425	122.00	122	–	–	511	547
Lampung Tengah	795	795	1.00	1	–	–	796	796
Lampung Utara	330	423	30.00	30	4	4	364	457
Way Kanan	599	725	229	103	12	12	840	840
Tulang Bawang	23	23	–	–	–	–	23	23
Pesawaran	422	460	58	20	2	2	482	482
Pringsewu	331	1 891	40	40	2	2	373	1 933
Mesuji	350	250	41	41	1	1	292	292
Tulang Bawang Barat	179	179	–	–	–	–	179	179
Pesisir Barat	68	429	–	–	–	–	68	429
Bandar Lampung	116 590	116 615	1 900	1 875	43	43	118 533	118 533
Metro	22 840	23 186	926	580	88	88	23 854	23 854
Lampung	143 948	147 926	3 452	2 917	156	156	147 556	150 999

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dilihat dari lampung.bps.go.id jumlah UMKM yang ada di Provinsi Lampung terbilang cukup banyak, dengan jumlah paling banyak berada di Bandar Lampung. Terdapat 100 ribu lebih pelaku UMKM, dan hal tersebut masih bisa

terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal itu dikarenakan terdapat faktor penyebab dari ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dalam presentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan.

Pendapatan domestic bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong kecil. Pada tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia semakin bertambah, hal itu tentu saja membuat kontribusi Pembangunan terhadap negara semakin bertambah juga, namun sampai saat ini, kepatuhan pembayaran wajib pajak masih terbilang cukup rendah.

Tabel 1. 2 Rasio Tingkat Kepatuhan WP pribadi

Tahun Pajak	Jumlah WP UMKM	Jumlah UMKM Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2022	18,066	12,686	70,22%

Sumber : Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Berdasarkan table di atas, digambarkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan jumlah WP UMKM. Dan dari table tersebut menunjukkan bahwa harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 1. 3 Kontribusi Penerimaan UMKM

Tahun Pajak	Jumlah Penerimaan UMKM	Jumlah Penerimaan Pajak	Kontribusi Penerimaan UMKM
2020	40,069,132,126	6,400,409,416,125	0.63%
2021	41,472,695,562	7,161,528,253,899	0.58%
2022	44,244,553,677	7,654,123,367,190	0,58%
2023	45,691,612,268	8,308,188,201,585	0.55%

Sumber : Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Data dari tabel di atas menunjukkan jumlah penerimaan UMKM di Bandar Lampung dan juga jumlah penerimaan pajak, jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan DJP setiap tahun, presentase kontribusi penerimaan pajaknya semakin menurun. Bukan hanya dilihat dari jumlah kontribusi penerimaan pajak, jika dilihat dari jumlah wajib pajak pun UMKM yang berjumlah 18,066 masih tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Bandar Lampung.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius, karena dengan adanya UMKM dapat menjadi dorongan dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang harus diperhatikan dalam bidang perpajakan. Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan cukup rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibanding dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan spiritualitas diwujudkan dalam nilai – nilai keagamaan. Diyakini bahwa kecerdasan spiritualitas merupakan bagaimana seseorang memahami agamanya dengan dan mengimplementasikannya dengan baik sesuai ajaran agamanya. Sejauh mana seseorang menganut nilai – nilai agama, keyakinan mereka dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari. Kecerdasan piritualitas adalah aspek penting dalam moral perpajakan, karena hal tersebut bisa menjadi motivasi yang paling tulus dalam membayar pajak, melakukan secara sukarela dan sadar akan system perpajakan dan sejenisnya. Seseorang yang tingkat spiritualnya tinggi cenderung lebih mengambil risiko yang bergantung pada tingkat spiritual individu. Jadi tidak menutup kemungkinan jika spiritualitas akan mengatur perilaku individu, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Selain itu, Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam perpajakan terhadap pelaku badan usaha Mikro, Kecil dan juga menengah menjadi salah satu alasan kurangnya kepatuhan wajib pajak. Dalam system perpajakan, diperlukan sosialisasi oleh berbagai pihak guna memberikan sebuah pemahaman kepada

Masyarakat luas mengenai pajak. Sosialisasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Cuccia (1994) kepatuhan penuh terhadap kewajiban wajib pajak sangat rendah di Australia karena kurangnya pengetahuan perpajakan dalam negeri, lalu kepatuhan wajib pajak yang tinggi ada di Singapura karena pengetahuan perpajakan yang diberikan kepada individu sebelum Masyarakat memulai usaha. Pentingnya sosialisasi perpajakan yaitu untuk meminimalisir risiko wajib pajak yang tidak membayar pajak. Untuk mencapai tujuan kepatuhan perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan ditujukan kepada : calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Tidak semua orang mengerti akan perpajakan, banyak juga Masyarakat umum yang kurang akan pemahaman mengenai wajib pajak.

Selain itu, Tindakan penghindaran wajib pajak tentu saja dapat dilakukan oleh wajib pajak karena dipengaruhi oleh dorongan psikologis seperti kecintaan terhadap uang. Uang itu dapat menjadi hal yang positif dan juga negative untuk suatu individu. Individu yang memiliki etika uang yang tinggi akan menempatkan uang sebagai suatu hal yang penting dan akan menimbulkan sikap yang kurang etis dan sensitive dibandingkan dengan individu yang memiliki etika uang yang rendah. Seseorang akan berfikir bisa memiliki kebutuhan dan memiliki kepuasan yang tinggi dalam menikmati taraf hidup yang lebih baik jika ia memiliki banyak uang. Maka dari itu, mereka berusaha menghasilkan uang yang banyak untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Etika uang yang tinggi dapat membuat seseorang memiliki motivasi untuk melakukan perilaku tidak etis, salah satunya adalah penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merujuk pada replikasi Gede Adi Yuniarta dan I. Gusti Ayu Purnamawati yang berjudul “Spiritual, Psychological and social dimensions of taxpayers compliance”, perbedaan penelitian ini dengan replikasi sebelumnya terletak pada lokasi serta tahun penelitian, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Kecerdasan Spiritual, Etika Uang dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokuskan maka peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu meneliti pengaruh faktor kecerdasan spiritual, etika uang dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Untuk ruang lingkup penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah etika uang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dengan harapan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara.
2. Bagi instansi pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai Tindakan apa yang diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
3. Dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematik berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah. Tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian bab ini menjelaskan mengenai teori-teori terkait, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian BAB ini berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, metode analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian dan juga saran-saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang mungkin ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk table dan gambar.